



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi yang dimanfaatkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk menjamin ketahanan serta kedaulatan pangan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa perlindungan Lahan pertanian pangan perlu dilaksanakan demi menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan berkelanjutan serta menjaga produktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diperlukan pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
5. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 271, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 205);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 592);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang Lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang Lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah Lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
14. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahunan Kabupaten Sumbawa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Sumbawa.
18. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;

- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. keragaman; dan
- k. sosial dan budaya.

Pasal 3

Tujuan Perlindungan LP2B untuk:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mencegah alih fungsi Lahan Pertanian Pangan yang tidak terkendali;
- d. memberikan kepastian hukum bagi Petani dalam mengelola Lahan; dan
- e. mendukung Ketahanan Pangan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan LP2B meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penetapan;
- c. pengembangan;
- d. penelitian;
- e. pemanfaatan;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. pembiayaan; dan
- j. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan LP2B dalam dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan terhadap:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (5) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan Lahan kering.
- (6) Rencana perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi Lahan Pertanian Pangan; dan
 - c. kawasan Lahan marginal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi Petani;
 - b. kesediaan Petani untuk dijadikan LP2B; dan
 - c. RTRW.
- (4) Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan/atau
 - c. masyarakat Petani.

BAB III

PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Proses dan tahapan penetapan LP2B dilakukan melalui:

- a. sosialisasi kepada Petani dan pemilik Lahan;
- b. inventarisasi Petani yang bersedia Lahannya ditetapkan sebagai LP2B;

- c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik Lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian untuk Lahan sawah yang dilaksanakan percetakan sawah secara swadaya; dan
- d. rapat koordinasi di tingkat Desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Bagian Kedua
Penetapan Lahan

Pasal 8

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LP2B dapat berupa:

- a. Lahan Beririgasi; atau
- b. Lahan tidak beririgasi/tadah hujan;

Pasal 9

LP2B Daerah yang ditetapkan berada di:

- a. Kecamatan Alas Barat;
- b. Kecamatan Alas;
- c. Kecamatan Buer;
- d. Kecamatan Utan;
- e. Kecamatan Rhee;
- f. Kecamatan Labuhan Badas;
- g. Kecamatan Sumbawa;
- h. Kecamatan Unter Iwes;
- i. Kecamatan Moyo Hulu;
- j. Kecamatan Moyo Hilir;
- k. Kecamatan Moyo Utara;
- l. Kecamatan Batulanteh;
- m. Kecamatan Lenangguar;
- n. Kecamatan Lunyuk;
- o. Kecamatan Lantung;
- p. Kecamatan Ropang;
- q. Kecamatan Orong Telu;
- r. Kecamatan Lopok;

- s. Kecamatan Lape;
- t. Kecamatan Maronge;
- u. Kecamatan Labangka;
- v. Kecamatan Plampang;
- w. Kecamatan Empang; dan
- x. Kecamatan Tarano.

Pasal 10

- (1) Luas LP2B yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini seluas 54.062,04 Ha (lima puluh empat ribu enam puluh dua koma nol empat hektar).
- (2) Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. Kecamatan Alas Barat dengan Luas 1.512,25 Ha (seribu lima ratus dua belas koma dua puluh lima hektar);
 - b. Kecamatan Alas dengan luas 1.216,71 Ha (seribu dua ratus enam belas koma tujuh puluh satu hektar);
 - c. Kecamatan Buer dengan luas 1.162,36 Ha (seribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh enam hektar);
 - d. Kecamatan Utan dengan luas 3.412,01 Ha (tiga ribu empat ratus dua belas koma nol satu hektar);
 - e. Kecamatan Rhee dengan luas 553,33 Ha (lima puluh lima koma tiga puluh tiga hektar);
 - f. Kecamatan Labuhan Badas dengan luas 114,60 Ha (seratus empat belas koma enam puluh hektar);
 - g. Kecamatan Sumbawa dengan luas 56,04 Ha (lima puluh enam koma nol empat hektar);
 - h. Kecamatan Unter Iwes dengan luas 834,93 Ha (delapan ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tiga hektar);
 - i. Kecamatan Moyo Hulu dengan luas 5.384,45 Ha (lima ribu tiga ratus delapan puluh empat koma empat puluh lima hektar);
 - j. Kecamatan Moyo Hilir dengan luas 4.634,97 Ha (empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma sembilan puluh tujuh hektar);

- k. Kecamatan Moyo Utara dengan luas 1.799,10 Ha (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh hektar);
- l. Kecamatan Batulanteh dengan luas 465,09 Ha (empat ratus enam puluh lima koma nol sembilan hektar);
- m. Kecamatan Lenangguar dengan luas 1.127,09 Ha (seribu seratus dua puluh tujuh koma nol sembilan hektar);
- n. Kecamatan Lunyuk dengan luas 4.308,39 Ha (empat ribu tiga ratus delapan koma tiga puluh sembilan hektar);
- o. Kecamatan Lantung dengan luas 592,56 Ha (lima ratus sembilan dua koma lima puluh enam hektar);
- p. Kecamatan Ropang dengan luas 1.190,19 Ha (seribu seratus sembilan puluh koma sembilan belas hektar);
- q. Kecamatan Orong Telu dengan luas 845,29 Ha (delapan ratus empat puluh lima koma dua puluh sembilan hektar);
- r. Kecamatan Lopok dengan luas 4.305,54 Ha (empat ribu tiga ratus lima koma lima puluh empat hektar);
- s. Kecamatan Lape dengan luas 3.609,49 Ha (tiga ribu enam ratus sembilan koma sembilan puluh sembilan hektar);
- t. Kecamatan Maronge dengan luas 2.878,93 Ha (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh tiga hektar);
- u. Kecamatan Labangka dengan luas 269,93 Ha (dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan puluh tiga hektar);
- v. Kecamatan Plampang dengan luas 4.929,11 Ha (empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan koma sebelas hektar);
- w. Kecamatan Empang dengan luas 7.437,50 Ha (tujuh ribu empat ratus tiga puluh tujuh, lima puluh hektar); dan
- x. Kecamatan Tarano dengan luas 1.410,48 Ha (seribu empat ratus sepuluh koma empat puluh delapan hektar).

Pasal 11

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- (2) Evaluasi terhadap luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas yang dibantu oleh Tim Perlindungan LP2B;
- (3) Data dan luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Luas LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) merupakan Lahan inti.
- (2) Lahan di luar Lahan inti dalam kawasan Pertanian Pangan dipersiapkan sebagai Lahan cadangan.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan terhadap KP2B dan LP2B meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 14

Intensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan dengan:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 15

- (1) Ekstensifikasi KP2B dan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
 - a. pencetakan LP2B;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi LP2B; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi LP2B.
- (2) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. indentifikasi dan penetapan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi LP2B;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

BAB VI

PEMANFAATAN

Pasal 17

- (1) Setiap pemilik LP2B wajib memanfaatkan Lahan untuk kepentingan Pertanian Pangan.
- (2) Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman Pertanian Pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan; dan
 - b. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (3) Setiap pemilik LP2B yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif melalui tahap :
 - a. Pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. Pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. Pencabutan insentif (berupa bantuan pupuk bersubsidi, penarikan bantuan alsintan dll).

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggungjawab menjaga konservasi Lahan dan air.

- (2) Konservasi Lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B; dan
 - b. perlindungan terhadap LP2B.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi KP2B dan LP2B dan/atau
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 21

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. insentif; dan/atau
- b. pengendalian alih fungsi LP2B

Bagian Kedua Insentif

Pasal 22

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :

- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;
- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Pasal 23

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis LP2B;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas Lahan;
 - d. Irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi Lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau

- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1
Pengalihfungsian LP2B

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dialihfungsikan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. bencana alam.

Pasal 25

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan Irigasi;
 - e. penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi
 - g. bangunan pengairan; dan/ atau
 - h. pembangunan Proyek Strategis Nasional.
- (2) Alih fungsi LP2B untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat

dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan RTRWK.

- (3) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 26

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Alih fungsi LP2B yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah wajib :

- a. melakukan pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan Lahan pengganti LP2B paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b diperoleh dari LCP2B dengan luasan paling sedikit 1 (satu) kali luas Lahan yang dialihfungsikan dengan kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 29

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalihfungsian LP2B diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Kompensasi Pengalihfungsian LP2B.

Pasal 30

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 31

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan nilai jual obyek pajak dan harga pasar.
- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan LP2B;

- (2) Pengawasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian;

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Pembiayaan Perlindungan LP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan LP2B selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan
 - d. investasi.
- (3) Pembiayaan Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LP2B.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 35

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas Pemerintah Daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
- c. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap pengembangan LP2B; dan
- d. pembiayaan Perlindungan LP2B.

Pasal 36

Dalam perlindungan LP2B, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
- b. mengajukan gugatan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

BUPATI SUMBAWA,

SYARAFUDDIN JAROT

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BUDI PRASETIYO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025 NOMOR